

**PELAKSANAAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
(PKPU) DI PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

MENI WARLIA
BP. 99 140 036



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2003**

No.Reg. 1615/ PK. III/ IX/ 2003

PELAKSANAAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DI PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT

(Memorandum, 99140086, Fakultas Hukum Univ. Andalas, 2003, Jlh. Hal. 57 + iv)

ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 212 UU No.4 Tahun 1998 (UUK), diketahui bahwa debitur yang memperkirakan bahwa ia tidak mampu membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, berhak mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Permohonan PKPU tersebut di masukkan pada Pengadilan Niaga, karena sesuai dengan Pasal 280 ayat (2) yang mengatur bahwa Pengadilan Niaga berwenang memeriksa dan memutus perkara kepailitan, PKPU dan perkara lainnya dibidang perniagaan. PKPU dimaksudkan untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang debitur kepada para krediturnya.

Jangka waktu pelaksanaan PKPU paling lama 270 hari terhitung sejak PKPU Sementara di tetapkan oleh Hakim Majelis Niaga. Dengan diberikannya penundaan waktu pembayaran ini, besar kemungkinan debitur akan mampu membayar utangnya secara keseluruhan atau sebagian kepada para krediturnya. Di samping itu debitur juga masih dapat melanjutkan usahanya. PKPU diatur di dalam UUK, namun karena masih banyaknya kelemahan dari UUK, maka PKPU juga mempunyai banyak permasalahan dalam prakteknya.

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan tiga permasalahan yaitu pelaksanaan PKPU di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, masalah-masalah yang ditemui dalam pelaksanaan PKPU, dan peranan Hakim Pengawas dan Pengurus dalam mengurus harta debitur.

Penelitian ini bersifat yuridis sosiologis, yaitu penelitian dilakukan terhadap permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan PKPU di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Melalui penelitian ini penulis mengetahui bahwa pelaksanaan PKPU di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak seluruhnya sesuai dengan yang diatur oleh UUK. Hal ini dapat dilihat dengan adanya pelanggaran terhadap batas waktu pelaksanaan PKPU yang ditentukan, tidak adanya kerjasama debitur, kreditur, Pengurus dan Hakim Pengawas dalam menyelesaikan perkara PKPU, pengurus yang tidak menjalankan tugasnya sesuai ketentuan dalam UUK, dan juga adanya putusan Hakim yang saling bertentangan satu sama lain. Masalah yang timbul ini tidak hanya disebabkan oleh pengalaman para hakim dan pengurus yang belum memadai dan dinamika pengaruh eksternal dan situasi internal badan peradilan, tetapi juga disebabkan adanya kelemahan dari UUK itu sendiri.

Berdasarkan keadaan diatas, disarankan agar pemerintah segera mengupayakan revisi atau penyempurnaan terhadap UUK, mengatur secara tegas tentang perlindungan terhadap kreditur dan batas wewenang Pengurus dan Hakim Pengawas, serta tindakan tegas yang dapat dilakukan terhadap pihak yang melakukan tindakan menyimpang dari apa yang telah diatur oleh UUK.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketidakstabilan ekonomi Indonesia di Penghujung tahun 1990-an tepatnya semenjak tahun 1997, telah menimbulkan kesulitan bagi perekonomian khususnya dunia usaha untuk meneruskan kegiatannya termasuk memenuhi kewajibannya kepada kreditur.¹ Ketidakstabilan ekonomi ini juga menyebabkan timbulnya banyak konflik diantara pelaku ekonomi. Ketidakstabilan ekonomi di Indonesia ini lebih di kenal dengan istilah Krisis Moneter. Istilah ini untuk pertama kalinya ditemukan secara yuridis pada Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Jaminan Terhadap Bank Umum, yang dikeluarkan pada tanggal 26 Januari 1998.

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia ini terjadi antara lain disebabkan oleh adanya kredit bermasalah dan kredit macet, dan banyaknya utang piutang swasta yang tidak tertagih atau debitemnya dalam keadaan tidak mampu membayar. Permasalahan ini sangat dirasakan oleh para kreditur terhadap debitemnya.

Menghadapi situasi seperti ini, salah satu cara untuk menyelesaikannya adalah dengan mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 212 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 1998 tentang

¹ Hal ini disampaikan oleh Hermayulis, et al, pada workshop tentang *Eksistensi dan Peranan Pengadilan Niaga sebagai Peradilan Khusus dalam penyelesaian sengketa niaga*, 28 Mei 2002, Jakarta, hal 2

Perubahan atas UU tentang Kepailitan Menjadi UU, yang berbunyi sebagai berikut :

“Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat memohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang pada kreditur konkuren”.

Dari Pasal tersebut, diketahui bahwa dianjurkan kepada debitur untuk mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang disertai dengan rencana perdamaian. Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dimasukkan di kepaniteraan Pengadilan Niaga untuk selanjutnya diperiksa dan diputus oleh Hakim Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan.

Memberikan kesempatan kepada debitur untuk mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang lebih efektif dari pada langsung menyatakan debitur pailit. Hal ini disebabkan karena PKPU tidak hanya memberikan keuntungan bagi debitur tetapi juga bagi kreditur.

Keuntungan yang diperoleh dengan adanya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bagi debitur adalah debitur dalam waktu yang cukup akan dapat memperbaiki dan mengatasi kesulitan ekonominya, dan pada akhirnya pada waktu tertentu ia dapat membayar utangnya secara penuh atau sebagian kepada para krediturnya. Sebaliknya apabila debitur serta-merta dijatuhkan kepailitan yang akhirnya perusahaannya dilelang atau dijual untuk melunasi utangnya yang mengakibatkan harta habis dan tidak dapat melanjutkan usahanya lagi. Padahal dengan penjualan atau pelelangan harta benda debitur

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan PKPU di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak seluruhnya sesuai dengan aturan di dalam UUK. Pelanggaran yang terjadi antara lain: lewatnya batas waktu PKPU yakni 270 hari sejak PKPU Sementara ditetapkan, dan adanya Putusan Hakim yang saling bertentangan sehingga terjadi ketidakpastian hukum.
2. Masalah yang timbul dalam pelaksanaan PKPU antara lain di sebabkan oleh pengalaman para hakim yang belum memadai dalam menangani kasus kepailitan dan PKPU, kelemahan yang terkandung dalam UUK itu sendiri, dan dinamika pengaruh eksternal dan situasi internal badan peradilan sehingga melahirkan kualitas putusan hakim yang tidak konsisten, tidak logis dan mengandung ketidakpastian.
3. Hakim Pengawas dan Pengurus mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyelesaian perkara PKPU, namun peraturan tentang Hakim Pengawas dan Pengurus belum ada, sehingga menimbulkan masalah di dalam pelaksanaan PKPU.

B. Saran

1. Kepada para pihak yang terlibat dalam suatu perkara PKPU, di harapkan adanya kerjasama dalam penyelesaian perkara PKPU agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Fuady, Munir, 1999, *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lontoh, Rudy.A,dkk. (Ed), *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau PKPU*, 2001, Alumni, Bandung
- Parwato Wignjosumartono, 2001, *Tugas dan Wewenang Hakim Pemeriksa / Penuntut Perkara, Hakim Pengawas dan Pengurus*, PT.Tata Nusa, Jakarta
- Purwosutjipto,HMN.,1987, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta
- Soekamto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta.
- Soekamto, Soerjono dan Mamudji Sri, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu TinjauanSingkat*, PT. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta.
- Sjahdeni, Sutan Remy, 2002, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissements verordening jo. UU No.4 Tahun 1998*, PT.Pustaka Utama Grafiti, Jakarta
- Tim Redaksi Tata Nusa, 2001, *Himpunan Putusan-putusan Pengadilan Niaga dalam Perkara Kepailitan*, PT. Tata Nusa, Jakarta
- Waluyo, Bernadette, 2000, *Tanya Jawab Masalah-Masalah Kepailitan dan PKPU*, Mandar Maju, Bandung
- Yani, Ahmad dan Widjaja, Gunawan, 2000, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Zainal Asikin, SH, SM, *Hukum Kepailitan dan Pemndaan pembayaran di Indonesia, 2001*, PT. Raja Grafindo, Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

- K.Wantjik Saleh, 1990, *Hukum Acara Perdata HIR/RBG*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- UU No.4 Tahun 1998 *Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU tentang Kepailitan Menjadi UU*